



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dimana kondisi rumahnya termasuk rumah tidak layak huni, maka Pemerintah Kabupaten Magetan memandang perlu melaksanakan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015;
 - b. bahwa agar Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien, maka penyalurannya dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa;
 - c. bahwa agar pelaksanaan dan penyaluran dana Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mendapatkan hasil yang akuntabel, tepat sasaran, dan tepat penggunaan maka perlu ditetapkan alokasi dan pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 4);
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 35);

14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BANTUAN KEUANGAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Alokasi Bantuan Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015.

Pasal 2

- (1) Rincian Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bagi desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Bab I :Pendahuluan;
 - b. Bab II :Kriteria Mekanisme Penyelenggaraan Program;
 - c. Bab III :Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
 - d. Bab IV :Penutup; dan
 - e. Lampiran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 November 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 3 November 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIHARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 50 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 November 2015

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
PENANGANAN PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN 2015

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH RUMAH	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PANEKAN	1 DS. BANJAREJO	10	76,000,000.00
		2 DS. BEDAGUNG	19	144,250,000.00
		3 DS. CEPOKO	12	91,000,000.00
		4 DS. MANJUNG	7	53,500,000.00
		5 DS. MILANGASRI	11	83,500,000.00
		6 DS. NGILIRAN	8	61,000,000.00
		7 DS. REJOMULYO	12	91,000,000.00
		8 DS. SIDOWAYAH	8	61,000,000.00
		9 DS. SUKOWIDI	11	83,500,000.00
		10 DS. SUMBERDODOL	16	121,500,000.00
		11 DS. TANJUNGSARI	7	53,500,000.00
		12 DS. TAPAK	4	30,750,000.00
		13 DS. TERUNG	8	61,000,000.00
		14 DS. TURI	6	46,000,000.00
		15 DS. WATES	10	76,000,000.00
		16 DS. JABUNG	16	121,500,000.00
		JUMLAH PANEKAN	165	1,255,000,000.00
2.	LEMBEYAN	1 DS. DUKUH	4	30,750,000.00
		2 DS. KEDIREN	8	61,000,000.00
		3 DS. KEDUNG PANJI	15	114,000,000.00
		4 DS. KROWE	2	15,750,000.00
		5 DS. LEMBEYAN WETAN	14	106,250,000.00
		6 DS. NGURI	22	167,000,000.00
		7 DS. PUPUS	19	144,250,000.00
		8 DS. TAPEN	7	53,500,000.00
		9 DS. TUNGGUR	2	15,750,000.00
		JUMLAH LEMBEYAN	93	708,250,000.00

1	2	3	4	5
3.	PARANG	1 DS. BUNGKUK 2 DS. JOKETRO 3 DS. KRAJAN 4 DS. MATEGAL 5 DS. NGAGLIK 6 DS. NGLOPANG 7 DS. NGUNUT 8 DS. PRAGAK 9 DS. SAYUTAN 10 DS. SUNDUL 11 DS. TAMANARUM 12 DS. TROSONO	2 10 4 17 11 8 6 7 7 15 14 13	15,750,000.00 76,000,000.00 30,750,000.00 129,000,000.00 83,500,000.00 61,000,000.00 46,000,000.00 53,500,000.00 53,500,000.00 114,000,000.00 106,250,000.00 98,750,000.00
		JUMLAH PARANG	114	868,000,000.00
4.	PONCOL	1 CILENG 2 GENILANGIT 3 GONGGANG 4 JANGGAN 5 PLANGKRONGAN 6 PONCOL 7 SOMBO	8 3 2 3 3 5 4	61,000,000.00 23,250,000.00 15,750,000.00 23,250,000.00 23,250,000.00 38,500,000.00 30,750,000.00
		JUMLAH PONCOL	28	215,750,000.00
JUMLAH TOTAL		44 DESA	400	3,047,000,000.00

BUPATI MAGETAN,

Ttd

S U M A N T R I



Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat 1

NIP.19680803 199503 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus di penuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dari berbagai gangguan, secara mental memenuhi rasa nyaman dari segi etika dan kesehatan. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan hidup masyarakat.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi rumah itu sendiri, sehingga salah satu parameter dalam dimensi penentuan kemiskinan yaitu kondisi rumah yang tidak layak huni.

Permasalahan rumah tidak layak huni yang dihuni atau dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah memiliki sifat yang multidimensi. Oleh karena itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus di tingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelurahan/desa, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.

Dalam upaya mendorong penanganan rumah tidak layak huni pada masyarakat berpenghasilan rendah yang masih besar di Kabupaten Magetan, Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun Anggaran 2015 melaksanakan "Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni". Diharapkan dengan mulai tertanganinya rumah tidak layak huni ini maka salah satu parameter penentuan dimensi/status kemiskinan akan bisa dikurangi, sehingga pada akhirnya juga akan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Magetan meski tidak lepas dari parameter-parameter penentuan status kemiskinan lainnya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Magetan diperlukan juga peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri serta menurunkan kejadian penyakit berbasis lingkungan. Sesuai Instruksi Bupati Magetan No. 1 Tahun 2011 tentang Magetan Terbebas Dari Buang Air Besar Tidak Sehat (ODF) Tahun 2014 maka Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 ini diharapkan turut serta mendukung Instruksi Bupati tersebut.

Program ini dilaksanakan dengan sasaran untuk desa yang ada di Kabupaten Magetan melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus. Tiap-tiap desa ditargetkan dapat menangani rumah tidak layak huni yang ada di wilayahnya dengan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam tahapan pelaksanaannya. Diharapkan BUMN/BUMD sektor swasta atau dunia usaha serta elemen masyarakat lainnya untuk ikut peduli dan secara aktif berpartisipasi dalam penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud

Membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni.

2. Tujuan.

- a. meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik;
- b. memberikan tempat tinggal yang layak; dan
- c. memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat.

C. LINGKUP KEGIATAN.

Lingkup kegiatan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi rumah tidak layak huni dan calon penerima bantuan yang telah ada di wilayah desa; dan
2. Melaksanakan rehabilitasi pada bangunan rumah tidak layak huni penerima bantuan;

BAB II

KRITERIA DAN MEKANISME PEYELENGGARAAN PROGRAM

A. SASARAN

Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada dasarnya adalah rumah tidak layak huni yang masuk dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 dan Data Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada di lingkup Wilayah Kabupaten Magetan yang masuk prioritas penanganan dan rumah tidak layak huni lainnya yang benar-benar memenuhi kriteria. Adapun kriteria-kriteria penerima bantuan antara lain:

1. Kriteria administrasi Penerima :
 - a. Penerima Bantuan adalah kepada keluarga;
 - b. mempunyai KTP/identitas diri dengan domisili di Kabupaten Magetan;
 - c. mempunyai sumber pendapatan kurang upah minimum atau pendapatan yang tidak tentu dalam tiap bulan; dan
 - d. bersedia menempati rumah yang telah diperbaiki.
2. Kriteria Fisik Rumah

Rumah yang akan diperbaiki merupakan tempat tinggal yang telah ditempati, dengan kriteria :

 - a. atap rusak berat, terjadi kebocoran, kayu lapuk;
 - b. dinding terbuat dari bambu atau gedeg;
 - c. kurang tersedia jendela dan/atau ventilasi serta penerangan alami yang cukup;
 - d. lantai masih dari tanah; dan/atau
 - e. tidak tersedianya akses jamban yang memadai.

Prioritas kriteria penanganan rumah tidak layak huni pada kriteria rumah rusak berat dengan memenuhi kerusakan komponen-komponen pada kriteria fisik rumah yaitu atap, lantai, dinding (*aladin*) dan jamban.

Sasaran program kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan adalah pada komponen atap dan /atau, lantai dan/atau, dinding dan /atau, jamban berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat.

B. VERIFIKASI

Camat melakukan verifikasi terhadap usulan penerima bantuan program terhadap kesesuaian kriteria administrasi dan fisik rumah. Untuk selanjutnya menyampaikan dan merekomendasikan usulan pencairan dana kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan. Camat juga meneliti pelaporan dan pertanggung jawaban penerima bantuan yang dikoordinasi desa di wilayahnya masing-masing.

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan program ini dilandaskan pada azas kebersamaan, gotong royong melalui masukan ide dan saran dalam wujud musyawarah dalam mufakat. Kepala Desa membantuk tim pelaksana kegiatan yang dituangkan dalam keputusan kepala desa, melalui musyawarah bersama organisasi kemasyarakatan dan masyarakat. Tim Pelaksana di tingkat desa dapat disusun dengan struktur (tidak mengikat) sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai penasehat
2. Ketua;
3. Bendahara; dan
4. Anggota dari penerima bantuan

Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan monitoring pelaksanaan selama rehabilitasi rumah tidak layak huni dan membantu menyusun usulan kegiatan terhadap kebutuhan bahan dan tenaga kerja rehabilitasi rumah tidak layak huni;
2. melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumber daya setempat;
3. mengawasi pelaksanaan dilapangan dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni melalui gotong royong; dan
4. membantu dalam menyusun dan menyampaikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang di ketahui oleh Kepala Desa setempat, apabila pelaksanaan telah selesai 100% kepada Bupati Magetan.

Dalam hal ini Kepala Desa mengajukan permohonan pencarian dana kepada Bupati melalui Camat serta mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di wilayahnya masing-masing. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah mencairkan dana setelah mendapatkan persetujuan Bupati, selanjutnya dibayarkan melalui transfer Bank Jatim Cabang Magetan kepada atas nama rekening masing-masing desa. Pengajuan/permohonan dan pencairan dana dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.

Kegiatan Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 ini harus terselesaikan dalam tahun anggaran 2015. Tim Pelaksana selaku koordinator bantuan membantu dan menyusun serta menyerahkan Laporan Pertanggung jawaban bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni disertai bukti-bukti serta pendukung lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati Magetan yang dikoordinasikan melalui Camat dan diserahkan kepada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan.

D. PEMBIAYAAN

Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015 melalui mekanisme bantuan keuangan khusus. Program ini dilaksanakan pada desa di Kabupaten Magetan khususnya di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Panekan, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Parang dan Kecamatan Poncol. Besaran bantuan masing-masing desa disesuaikan dengan jumlah penerima bantuan di desa yaitu masing-masing penerima bantuan mendapatkan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) terdiri dari dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan penanganan fisik bangunan rumah beserta tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah. Dan desa mendapatkan bantuan dana operasional sebesar antara Rp.750.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sampai Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) yang disesuaikan dengan jumlah penerima bantuan di masing-masing desa. Dana tersebut untuk membantu dalam proses pelaksanaan di lapangan serta sebagai koordinator dalam membantu penyusunan laporan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, (Misalnya : transportasi, pelaporan dan dokumentasi).

BAB III
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

A. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan pada prinsipnya dapat dilakukan oleh masyarakat setempat dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. masyarakat dapat melihat kegiatan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
2. masyarakat dapat melakukan pengecekan di lapangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan; dan
3. tim Pelaksana desa diharapkan dapat membantu pelaksanaan di lapangan bagi penerima bantuan yang mempunyai kendala selama pelaksanaan.
4. apabila terjadi penyimpangan, diharapkan dilakukan musyawarah di tingkat desa dan atau disampaikan pada tim tingkat kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan

B. PELAPORAN

Pelaporan adalah pencatatan, pendokumentasian dan penyampaian informasi secara tertulis secara sederhana dan sistematis yang dicapai serta permasalahan, serta hambatan dan cara penyelesaian masalah.

Tim Pelaksana kegiatan di desa selaku koordinator membantu menyusun dan membuat laporan pertanggung jawaban yang digunakan untuk pelaksana kegiatan yang meliputi pelaporan dengan data dan bukti pendukung lainnya yang sah berupa antara lain :

- a. kwitansi/nota pembelian bahan / material;
- b. daftar pembayaran upah tenaga kerja;
- c. foto dokumentasi sebelum pelaksanaan saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan;
- d. foto dokumentasi setelah pelaksanaan.

Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni akan menjadi bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 di Kabupaten Magetan disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1 :

Contoh Format Surat Permohonan Pencarian Dana Bantuan Keuangan
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Magetan Tahun 2015
Kop Desa

Magetan,-- 2015

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. BUPATI MAGETAN
Lamp : -
Perihal : Permohonan Pencarian Dana di
Bantuan Keuangan
Program Penanganan Rumah M A G E T A N
Tidak Layak Huni Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2015 tentang Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Magetan Tahun 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan permohonan Pencarian Dana Bantuan Keuangan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Magetan Tahun 2015 untuk Desa.....,Kecamatan.....sebesar Rp (.....) yang akan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
untuk ...(jumlah) Penerima bantuan = Rp.....
2. Biaya operasional
(Koordinasi, Transportasi Pelaporan, dll) = Rp. 1.000.000,00 *)
Jumlah = Rp.....

Demikian untuk menjadikan maklum.

Mengetahui :
Camat

Diajukan Oleh :
Kepala Desa

.....

*) Besaran Biaya operasional disesuaikan jumlah penerima bantuan masing-masing desa.

Lampiran 2 :

Contoh Ceklis Daftar Penerima Rencana Program Penanganan RTLH

**DAFTAR PENERIMA DAN RENCANA SASARAN
PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2015**

Kecamatan :

Desa :

No	Nama Penerima	Lokasi	Rencana Penanganan*)			
			Atap	Lantai	Dinding	Jamban
1.	RT.... RW.....				
2.	RT.... RW.....				
3.	RT.... RW.....				
4.	RT.... RW.....				
5.	RT.... RW.....				

Magetan,

2015

Mengetahui :
LPM Desa.....

Diajukan Oleh :
Kepala Desa

.....
.....

Mengetahui :
Camat

.....

Keterangan :

*) Berilah tanda √ sesuai prioritas penanganan

Lampiran 3 :

Contoh Rencana Daftar Bahan Material Program Penanganan RTLH

DAFTAR RENCANA BAHAN MATERIAL
PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2015

Kecamatan :
Desa :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	RUMAH MILIK RT. RW.				
	Bahan Material				
1.	Semen Portland (50 kg)	Zak	Rp.	Rp.
2.	Pasir	M3	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
	Tenaga Kerja				
1.	Tukang	OH	Rp.	Rp.
2.	Pekerja	OH	Rp.	Rp.
				Jumlah (a)	Rp.
B.	RUMAH MILIK RT. RW.				
	Bahan Material				
1.	Semen Portland (50 kg)	Zak	Rp.	Rp.
2.	Pasir	M3	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
	Tenaga Kerja				
1.	Tukang	OH	Rp.	Rp.

2.	Pekerja	OH	Rp.	Rp.
				Jumlah (b)	Rp.
	Dst.				
F.	Biaya Operasional				
1.	Dokumentasi	Rp.	Rp.
2.	Transportasi	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
				Jumlah (f)	Rp. 1.000.000,-
				TOTAL	Rp.

Magetan,

2015

Mengetahui :

Kepala Desa.....

Pelaksana

Dibuat Oleh :

Ketua Tim

.....
.....

Mengetahui,

Camat

.....

Lampiran 4 :

(Contoh Laporan Pertanggung Jawaban Penanganan RTLH)

Daftar Bahan Material Program Penanganan RTLH

DAFTAR BAHAN MATERIAL

PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2015

Kecamatan :

Desa :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	RUMAH MILIK RT. RW.				
	Bahan Material				
1.	Semen Portland	Kg	Rp.	Rp.
2.	Pasir	M3	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
	Tenaga Kerja				
1.	Tukang	OH	Rp.	Rp.
2.	Pekerja	OH	Rp.	Rp.
				Jumlah (a)	Rp.
B.	RUMAH MILIK RT. RW.				
	Bahan Material				
1.	Semen Portland	Kg	Rp.	Rp.
2.	Pasir	M3	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
	Tenaga Kerja				
1.	Tukang	OH	Rp.	Rp.

2.	Pekerja	OH	Rp.	Rp.
				Jumlah (b)	Rp.
	Dst.				
F.	Biaya Operasional				
1.	Dokumentasi	Rp.	Rp.
2.	Transportasi	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
				Jumlah (f)	Rp. 1.000.000,-
				TOTAL	Rp.

Magetan,

2015

Mengetahui :

Dibuat Oleh :

Kepala Desa

Ketua Tim

Pelaksana

.....
.....

Mengetahui,
Camat
.....

Keterangan :

*) Dilampiri kuitansi / nota pembelian bahan dan lain-2

Lampiran 5 :
(Contoh Laporan Pertanggung Jawaban Penanganan RTLH)
Foto Dokumentasi Penanganan RTLH

FOTO DOKUMENTASI
PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015
DESA : _____ KEC. _____

Nama :
Alamat : RT. RW.




Foto 0 % (Sebelum Pelaksanaan)




Foto 50 % (Saat Pelaksanaan)




Foto 100 % (Setelah Pelaksanaan)

BUPATI MAGETAN,

tttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

